

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aartjie Tehupeiory. (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. (hlm:9). Raih Asas Sukses.
- Aartjie Tehupeiory, (2020). *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*.
- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*.
- Adrian Sutedi. (2010). *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya* (Vol. 4). Sinar Grafika.
- A.P. Parlindungan. (1990). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Mandar Maju.
- Arba. (2017). *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asikin Zant. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press.
- Bachtiar Efendi.(1983). *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*. Bandung : PT.Alumni.
- Bambang Setijoprodjo. (2001). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Segi-segi Hukum Kepailitan dan Likuidasi Ditinjau dari Perspektif Bank*. (hlm: 439). Diedit oleh Rudhy A.dkk. Bandung : PT.Alumni.
- Boedi Harsono. (1999). *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (hlm : 84). Djambatan.
- Boedi Harsono. (2007). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (hlm : 474). Djambatan.
- Effendi Perangin. (1986). *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah*. (hlm: 2). Jakarta : Rajawali.
- Elza Syarief. (2012). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. (hlm:249). Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.

- F.X.Sumarja (2010). *Hukum Pendaftaran Tanah*. (hlm : 27). Universitas Lampung.
- Hadi Arnowo Waskito. (2019). *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. (hlm : 8-9). Kencana Prenada Media Group.
- Herman Hermit. (2004). *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*. Bandung: Mandar Maju.
- I Nyoman Tjager. (2001). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasar Modal Indonesia dan Wewenang BAPEPAM Dalam Kepailitan*. (hlm : 573). Diedit oleh Rudhy A. Lontoh dkk. Bandung : PT. Alumni.
- Irwan Soeradjo. (2003). *Pengelolaan Atas Tanah dan Kepastian Hukum Tanah di Indonesia*. (hlm:157). Arkola.
- Kian, G. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan Hukum Tanah*. Pustaka Grahatama.
- Lubis, M. Y., & Abd, R. L. (2008). *HUKUM PENDAFTARAN TANAH*. Mandar Maju.
- M. Arba. (2017). *Hukum Agraria Indonesia*. (hlm:153). Sinar Grafika.
- Man Sastrawidjaya. (2006). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni.
- M. Hadi Subhan. (2008). *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Prenada Media Grup.
- Muchtar Wahid.(2008). *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta : Republika.
- Muhammad Y, & Rahim L. (2011). *Pencabutan Hak Pembebasan, dan Pengadan Tanah*. Mandar Maju.
- Najih, M., & Soimin (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. Setara Press.
- Philipus M.Hadjon. (1987). *Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (hlm: 30). Bina Ilmu.
- P.N. H. Simanjuntak. (2023). *Hukum Lelang di Indonesia*. Prenada Media.
- Prasetyono, W (2013) *Cara Mudah Mengurus Surat Tanah dan Rumah* (Buku Terlengkap). FlashBooks

- Rahayi Hartini. (2007). *Hukum Kepailitan*. (hlm:14). Malang : UMM Press.
- Riduan Syahrani. (2019). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (hlm: 23). Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rusmadi Murad. (1999). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. (hlm : 22-23). Bandung.
- Saim Aksinuddin. (2022) *Hukum Pertanahan (Mengurai Kompleksitas Problem Pertanahan di Indonesia)*. Inteligensia Media
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. (hlm : 1). Kencana.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. (Cetakan ke-V). Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soeroso. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Sumardjono, & Maria S.W. (2009). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Kompas.
- Supriadi. (2008). *Hukum Agraria*. Sinar Grafika.
- Supriadi. (2014). *Hukum Agraria*. Sinar Grafika.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2002). *Hukum Kepailitan (Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)*. Pustaka Utama Grafiti.
- Sutedi, A. (2014). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika.
- Syamsudin M. Sinaga. (2012). *Hukum Kepailitan Indonesia*. (Cetakan ke-1). Jakarta : Tatanusa.
- Urip Santoso. (2010). *Pendafiaran dan Peralihan Hak atas Tanah (Vol. 2)*. Kencana.
- Urip Santoso. (2016). *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta*. Kencana.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang – Undang Pokok Agraria

Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

C. Sumber Lain

Ali Marwan Hsb. (2021). Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan UU Kepailitan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(01), 5.

Annisa Oktaviani P dan Harjono. (2019). Kekuatan Pembuktian Surat Letter C Dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah. (*Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Perkara No: 816 K/Pdt/2016*), *Verstek*, Vol 7, No.1.

Aprita S, Mulkan H. (2023). *Masa Depan Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Urgensi Revisi UU Kepailitan Dan PKPU Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5 (4)

Arifin B, Desi A. (2017). Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian yang Kuat dalam Hubungannya dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *UIR Law Review*. Vol 01, No.2.

Dedy Hermawan. (2011). Masalah Kebijakan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. 2(2), 729-752.

Edy Suparyono. (2008). Kutipan Buku Letter C sebagai Alat Bukti untuk memperoleh hak atas tanah di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. *Tesis*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Harsono, S. (1992). *Kegunaan Sertifikat dan Permasalahannya*, *Makalah*, hlm. 6. Yogyakarta: Seminar Nasional

- Ismail R & Johanes, B. (2013). Interpretasi tentang Makna “Utang Jatuh Tempo” dalam Perkara Kepailitan. (*Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung 2009-2013*). hlm.34. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Muhlizar. (2020). Eigendom Verponding Sebagai Alas Hak Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 12(1), 89-101.
- Sri Redjeki Hartono. (2007). Analisis Terhadap Peraturan Kepailitan dalam Kerangka Pembangunan Hukum. *Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan*. Hlm.5. Semarang : FH-UNDIP-Elips Project.
- Yudhi Setiawan & Boedi Djatmiko Hadiatmodjo. (2010). Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Oleh Peradilan tata Usaha Negara Dengan Alasan Cacat Yuridis Aspek Substansif. *Jurnal Hukum Projustitia*. Vol.28, No. 21.
- Sahnan Dadi Arja Kusuma dan Rodliyah. (2017). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*